



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019;
- 16 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, meliputi:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

- (1) Uraian Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 12 - 2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN, DAN FOKUS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi:

1. Bimbingan pemeriksaan investigatif;
2. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
3. Bimbingan teknis penerapan system manajemen risiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan meliputi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengadaan barang dan Jasa;
3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. Pengawasan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah dan kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu meliputi :

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Reviu Penyerapan Anggaran ;
7. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa; dan
8. Kegiatan Reviu lainnya

D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi :

1. Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK;
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
3. Dana Desa;
4. Dana Bos;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan *Whistle Blowing System*;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
13. penyelenggaraan pemerintah daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender;
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan meliputi :

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum

1. perencanaan dan penganggaran;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan social;
4. pengadaan barang jasa;
5. perizinan dan non perizinan;
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintah daerah Kabupaten

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum

1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah meliputi :
 - a. penerapan sistem aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (sistem informasi keuangan dan Pembangunan daerah);
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Pajak dan retribusi daerah;
 - a. penetapan target pendapat dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial;
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. SOP pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang jasa;
 - a. perencanaan pengadaan barang jasa;
 - b. implementasi *e-procurement* dan *e-katalog*; dan
 - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan;
 - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, Analisa dampak lingkungan, Analisa dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan dan SOP); dan

- c. Kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi pasca tambang dan penutupan tambang).
6. Perjalanan dinas meliputi :
- a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD;
 - c. analisa kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis

1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma standar proseduar dan kriteria urusan pemerintah di daerah kabupaten meliputi:
- a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan prioritas :
 - 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.
 - b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan prioritas:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan prioritas:
 - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

- 3) percepatan penyusunan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang daerah;
 - 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam rencana tata ruang wilayah dan atau disusun dalam peraturan daerah sendiri dan percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam rencana tata ruang daerah;
- d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan prioritas:
- 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - 2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 dengan indikator rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Semarang;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Semarang;
 - 3) pelayanan prima ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Semarang;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi / pencegahan bencana;

- 8) pelayanan pencegahan dan kesiapan siagaan terhadap kebakaran dalam daerah Kabupaten Semarang; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.
- f. Urusan pemerintahan bidang Sosial, dengan prioritas:
- 1) penanganan korban NAPZA;
 - 2) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 5) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah Kabupaten. Semarang;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
 - 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak;
 - 4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan

- 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten Semarang.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
 - 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilitas harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
 - 1) penyusunan Peraturan Daerah tentang tanah ulayat;
 - 2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 3) Percepatan persertifikasi tanah (PTSL).
 - k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
 - 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan

masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya ; dan

- 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai kewenangannya dalam penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten Semarang.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Semarang;
- 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- 3) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) database kependudukan dan KTP – el oleh Kementerian / Lembaga;
- 4) Penyediaan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serentak;
- 5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:

- 1) pengawasan dana desa;
- 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa;

- 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) penataan dan pendataan Lembaga keuangan mikro dan pasar desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan Lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
- 1) peningkatan peserta Keluarga Berencana aktif tambahan (*additional users*);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembuatan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana.
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - 2) pembangunan penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan penumpang tipe C; dan
 - 3) pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi;
 - 5) peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) Pelaksanaan Pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM, serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM;
 - 5) Pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten Semarang.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, badan pengusaha Kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dan administrator Kawasan ekonomi khusus; dan
 - 3) *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas :
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Daerah; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di Daerah.

- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas :
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas :
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah Dasar (SD);
 - 2) pengembangan koleksi di sekolah Sekolah Dasar (SD);

- 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan;
 - 5) promosi/ pemasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
- 1) penerapan e-government;
 - 2) penerapan open-government; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengelolaan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip;
- y. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan prioritas :
- Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
- z. Urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan prioritas:
- 1) pengembangan destinasi pariwisata ;
 - 2) .pengembangan pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan:
dan
 - 5) pengembangan ekonomi kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
- 1) pengembangan prasarana pertanian;
 - 2) optimilisasi lahan;
 - 3) Pengelolaan SDG hewan dalam daerah Kabupaten Semarang, pengawasan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten Semarang;
 - 4) Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembanagan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas:
- pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan prioritas :
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - 2) percepatan pengalihan personil, pendaanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas :
- 1) perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdaganagn ;
 - 3) stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) pengembangan ekspor; dan
 - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.
- ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
- 1) perencanaan pembangunan industri;
 - 2) perijinan;
 - 3) sistem informasi industri daerah; dan
 - 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dan pengembangan teknologi.
- ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dengan prioritas:
- 1) Fasilitasi pengembangan pusat pertemuan baru di Kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan Kawasan perdesaan;
 - 2) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung;
 - 3) Penyiapan lahan untuk pengembangan sarana transmigrasi sesuai potensinya;
 - 4) Pengelolaan sumber daya alam , kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan;

- 5) Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek informasi agrarian.

C. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan fokus :
 - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
 - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 meliputi :
 - a. optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan dasar;
 - e. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk kelompok rentan;
 - f. pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good governance dan clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang professional, akuntabel dan independen.

Kebijakan pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan pengawasan juga disusun sebagai strategis Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sehingga kehadiran pemerintah dapat manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN